



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI BAGDIANSYAH EKA PRATAMA BIN BAGUS TEGUH IMAM SANTOSO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dieng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Dwi Cahyono, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Kapt Jamaari No 4 Rt 031 / Rw 04 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh - Kab. Lumajang Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI BAGDIANSYAH EKA PRATAMA Bin BAGUS TEGUH IMAM SANTOSO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONI BAGDIANSYAH EKA PRATAMA Bin BAGUS TEGUH IMAM SANTOSO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna pink yang di dalamnya berisi: alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca

- 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu

- Sebuah korek api jenis gas berwarna kuning

- Sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening

- Sebuah gunting warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RONI BAGDIANSYAH EKA PRATAMA BIN BAGUS TEGUH IMAM SANTOSO, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam kamar dalam rumah Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso di Jln. Dieng Rt. 010 Rw. 003 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu seberat netto $\pm 0,004$ gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman datang ke rumah saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) untuk mengambil dan membayar 1 (satu) poket shabu yang dijual oleh saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain), kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Mahruz Zurozi kemudian Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman ke rumah saksi Mahruz Zurozi untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket dan untuk pembayarannya dihutang terlebih dahulu hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah korek api jenis gas berwarna kuning, sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, Sebuah gunting warna hijau, sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849; yang ditemukan di belakang pintu kamar dalam rumah Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman dan seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman, selanjutnya Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso sesuai Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06060/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06061/2024/NNF-xberupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06062/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06063/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06064/2024/NNF.-:berupa seperangkat alat hisap terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0.001 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara % Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06060/2024/NNF.-s.d. 06064/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06060/2024/NNF.- s.d. 06064/2024/NNF seperti tersebut dalam (I), dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika'

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RONI BAGDIANSYAH EKA PRATAMA BIN BAGUS TEGUH IMAM SANTOSO, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di dalam kamar dalam rumah Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso di Jln. Dieng Rt. 010 Rw. 003 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu* seberat netto $\pm 0,004$ gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman datang ke rumah saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) untuk mengambil dan membayar 1 (satu) poket shabu yang dijual oleh saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain), kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Mahruz Zurozi kemudian Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman ke rumah saksi Mahruz Zurozi untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket dan untuk pembayarannya diutang terlebih dahulu hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Teguh Iman pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah korek api jenis gas berwarna kuning, sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, Sebuah gunting warna hijau, sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849; yang ditemukan di belakang pintu kamar dalam rumah Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman dan seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman, selanjutnya Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06060/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06061/2024/NNFxberupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06062/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06063/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06064/2024/NNF.-:berupa seperangkat alat hisap terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0.001 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 06060/2024/NNF-s.d. 06064/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06060/2024/NNF- s.d. 06064/2024/NNF seperti tersebut dalam (I), dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso, yang beralamat di Jl. Dleng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wib. Di rumah terdakwa di Jl. Dleng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripda Yoga Arif P, S.H. dan rekan-rekan Opsnal Polres Lumajang lainnya;
- Bahwa yang saksi tangkap mengaku bernama Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso, yang beralamat Jl. Dleng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang. ada orang yang di duga penyalahgunaan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang berupa :

- Sebuah alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca.
- 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- Sebuah korek api jenis gas berwarna kuning.
- Sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
- Sebuah gunting warna hijau.
- Sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849.

Semua barang bukti tersebut kami temukan di belakang pintu dalam kamar terdakwa, Kemudian barang bukti tersebut kami amankan dan kami sita ;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu dari Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan, dengan cara membeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 plastik klip isi shabu namun terdakwa hutang dulu kepada Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah sering sekali dalam kurun waktu 2 bulan mendapatkan shabu dari Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa shabu tersebut dipakai sendiri dan terdakwa jual Kembali untuk mendapat keuntungan kepada teman terdakwa yang namanya terdakwa sudah lupa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan keuntungan sekira harga 1 poket Rp 200.000,-, dan teman nya membeli 2 poket shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditahan pada tahun 2019 terkait kepemilikan pil koplo dan diputus 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yoga Arif P. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso, yang beralamat di Jl. Dleng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wib. Di rumah terdakwa di Jl. Dleng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dicky Febrianto S.H. dan rekan-rekan Opsnal Polres Lumajang lainnya;
- Bahwa yang saksi tangkap mengaku bernama Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso, yang beralamat Jl. Dleng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang. ada orang yang di duga penyalahgunaan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang berupa :

- Sebuah alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca.
- 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- Sebuah korek api jenis gas berwarna kuning.
- Sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
- Sebuah gunting warna hijau.
- Sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849.

Semua barang bukti tersebut kami temukan di belakang pintu dalam kamar terdakwa, Kemudian barang bukti tersebut kami amankan dan kami sita ;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu dari Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan, dengan cara membeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 plastik klip isi shabu namun terdakwa hutang dulu kepada Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah sering sekali dalam kurun waktu 2 bulan mendapatkan shabu dari Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan tersebut;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa shabu tersebut dipakai sendiri dan terdakwa jual Kembali untuk mendapat keuntungan kepada teman terdakwa yang namanya terdakwa sudah lupa.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih harga 1 poket Rp 200.000,-, dan teman nya membeli 2 poket shabu;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditahan pada tahun 2019 terkait kepemilikan pil koplo dan diputus 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Mahruz Zurozi Bin Abdul Han, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu jenis tersebut dari saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 terdakwa menghubungi saksi, kemudian terdakwa ke rumah saksi untuk membeli shabu dengan harga Rp 600.000 dan mendapatkan 1 poket, dan untuk pembayarannya hutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi sering kali dalam kurun waktu 2 bulan.
- Bahwa terakhir terdakwa membeli dari saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 dengan cara menghubungi terdakwa, dengan harga sebesar Rp.600.000,- dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu atau 1 poket shabu, selanjutnya saksi gunakan sendiri;
- Bahwa barang tersebut milik terdakwa, dan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih jenis shabu tersebut adalah barang bukti setelah mendapatkan shabu dari saksi, dan dipisah menjadi 3 poket shabu oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:
 - 06060/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
 - 06061/2024/NNFx berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06062/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06063/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06064/2024/NNF.-:berupa seperangkat alat hisap terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0.001 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06060/2024/NNF.-s.d. 06064/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06060/2024/NNF.- s.d. 06064/2024/NNF seperti tersebut dalam (I), dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli shabu dari Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih harga 1 poket Rp200.000,-, dan teman nya membeli 2 poket shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca
2. 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
3. Sebuah korek api jenis gas berwarna kuning.
4. Sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening
5. Sebuah gunting warna hijau
6. Sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib didalam kamar dalam rumah Terdakwa di Jln. Dieng Rt. 010 Rw. 003 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat netto $\pm 0,004$ gram;
- Bahwa awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, Terdakwa Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Iman mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) untuk mengambil dan membayar 1 (satu) poket shabu yang dijual oleh saksi Mahruz Zurozi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain), kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Mahruz Zurozi kemudian Terdakwa ke rumah saksi Mahruz Zurozi untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket dan untuk pembayarannya dihutang terlebih dahulu hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah korek api jenis gas berwarna kuning, sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, Sebuah gunting warna hijau, sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849; yang ditemukan di belakang pintu kamar dalam rumah Terdakwa dan seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang.

- Bahwa Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06060/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06061/2024/NNFxberupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06062/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06063/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06064/2024/NNF.-:berupa seperangkat alat hisap terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0.001 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 06060/2024/NNF.-s.d. 06064/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06060/2024/NNF.- s.d. 06064/2024/NNF seperti tersebut dalam (I), dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib didalam kamar dalam rumah Terdakwa di Jln. Dieng Rt. 010 Rw. 003 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat netto $\pm 0,004$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dari saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) untuk mengambil dan membayar 1 (satu) poket shabu yang dijual oleh saksi Mahruz Zurozi (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain), kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Mahruz Zurozi kemudian Terdakwa ke rumah saksi Mahruz Zurozi untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket dan untuk pembayarannya dihutang terlebih dahulu hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, sebuah korek api jenis gas berwarna kuning, sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, Sebuah gunting warna hijau, sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849; yang ditemukan di belakang pintu kamar dalam rumah Terdakwa dan seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01490/NNF/2024 tanggal 29

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06060/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06061/2024/NNF:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06062/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06063/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 06064/2024/NNF.-:berupa seperangkat alat hisap terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0.001 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06060/2024/NNF.-s.d. 06064/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01490/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06060/2024/NNF.- s.d. 06064/2024/NNF seperti tersebut dalam (I), dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah dompet warna pink yang di dalamnya berisi: alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca
- 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
- Sebuah korek api jenis gas berwarna kuning
- Sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening
- Sebuah gunting warna hijau

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet warna pink yang di dalamnya berisi: alat hisap shabu/ bonk yang terbuat dari botol kaca berisi air yang tutupnya berwarna putih yang terangkai dengan sedotan plastik dan pivot kaca
- 4 (empat) buah plastik klip sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu
- Sebuah korek api jenis gas berwarna kuning
- Sebuah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening
- Sebuah gunting warna hijau
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Sebuah HP merk REALME warna biru dengan simcard 081910433849.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)